BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 085/K.RI-06/PM.00.02/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor . 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau masa Jabatan 2018-2023 ;
6. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan Nomor : 018/K.RI-06/HK.02.00/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020;

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

KETIGA : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020; sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Melaksanakan proses Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran;
3. Melaksanakan proses penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran;
4. Melaporkan hasil penanganan proses Perselisihan Hasil Pemilihan dan Laporan atau Temuan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja 5 Bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana NPHD Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan Nomor : 018/K.RI-06/HK.02.00/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

KETUA,

MUBROR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 085/K.RI-06/PM.00.02/X/2020
TANGGAL : 02 OKTOBER 2020

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUBRUR, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Penanggung Jawab
2.	KAMAL RUZAMAN, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Ketua
3.	KHAIDIR, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Sekretaris
4.	NANANG WARTONO, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
5.	BUSTAMI, S.pd.I., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
6.	YUSMUHARDI, SP	Korsek Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
7.	SELAMAT MULYONO	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pelalawan	Anggota
8.	NOVITRIYENI, S.Si	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
9.	MUHAMMAD THABRI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
10.	JAMALIA, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner